



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : **140.131/PUU/PAN.MK/SP/09/2024**

19 September 2024

Lampiran: 1 eksemplar

Hal : Salinan Permohonan Perkara Nomor 131/PUU-XXII/2024

**Yth. Panitera Mahkamah Agung RI**

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13

Jakarta 10110

Berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dengan ini memberitahukan, pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 pukul 11:00 WIB telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK), perkara:

**131/PUU-XXII/2024**

diajukan oleh:

**P.T. Tanjung Bersinar Cemerlang yang diwakili oleh Eric Kurniadi selaku Direktur Utama** untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

Yang memberikan kuasa kepada **Aji Setiadi, S.H., Diah Retnosari, S.H., ling Joni Priyana, S.H.**

hal permohonan perihal Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang petitanya berbunyi sebagai berikut:

- (1) Mengabulkan Permohonan dari Pemohon untuk seluruhnya;
- (2) Menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Permohonan dari Pemohon;
- (3) Menyatakan bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan Permohonan aquo;
- (4) Menyatakan frasa "permohonan" dalam Pasal 67 UU No 30/1999 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa "permohonan" dalam pasal tersebut tidak dimaknai sebagai "permohonan yang bersifat kontentiosa";
- (5) Menyatakan frasa "putusan" dalam Pasal 68 ayat (1) dan (2) UU No 30/1999 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa putusan dalam pasal tersebut tidak dimaknai sebagai "putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum".
- (6) Menyatakan frasa "tidak dapat diajukan banding atau kasasi" dalam Pasal 68 ayat (1) UU No 30/1999 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa tersebut tidak dimaknai sebagai "dapat diajukan kasasi".

(6) Memerintahkan agar Putusan Mahkamah Konstitusi ini ditempatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

atau

Apabila Ketua Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya (et aequo et bono).

Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang berbunyi "Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi".

Sehubungan dengan hal tersebut terlampir kami sampaikan salinan permohonan dimaksud untuk diteruskan kepada Pimpinan. Salinan permohonan ini disampaikan melalui Juru Panggil Mahkamah Konstitusi sebagaimana mestinya.

Demikian, atas perhatian Panitera Mahkamah Agung RI diucapkan terima kasih.

**Plt. Panitera  
Muhidin**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**BERITA ACARA PENYAMPAIAN SALINAN PERMOHONAN  
NOMOR 140.131/PUU/PAN.MK/BASP/09/2024**

Pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 pukul 12:30 WIB saya, Rio Tri Juli Putranto, atas perintah Panitera Mahkamah Konstitusi telah menyampaikan salinan permohonan perkara Nomor 131/PUU-XXII/2024 kepada Panitera Mahkamah Agung RI di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13 Jakarta 10110.

Penyampaian surat ini saya laksanakan secara langsung atau melalui surat elektronik di tempat kedudukan/kantor Mahkamah Konstitusi.

Demikian, saya laksanakan tugas ini dengan mengingat sumpah jabatan.

**Juru Panggil  
Rio Tri Juli Putranto**

